



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan petani, Indonesia, Agama Hindu, bertempat tinggal di BULELENG, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

TERGUGAT, perempuan, umur 37 tahun, Agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di BULELENG, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Nopember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 Nopember 2014 dalam register nomor 319/Pdt.G/2014/PN.Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Januari 2001 di BULELENG, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Pebruari 2014 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5108 / KW-25022014-0010;
- 2 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak bernama :

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki – laki, lahir Buleleng pada tanggal 7 Januari 2004 ;
- **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**; Laki - laki, lahir di Buleleng pada tanggal 4 Februari 2010 ;

- 3 Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
- 4 Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 2 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekocokan, hal ini disebabkan karena masalah – masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;
- 5 Bahwa Penggugat selaku suami telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekocok ;
- 6 Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekocokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada bulan Oktober 2014 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;
- 7 Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri , maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
- 8 Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada tanggal 21 Januari 2001 di BULELENG dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Pebruari 2014 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-25022014-0010, putus karena perceraian ;
- 3 Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki – laki, lahir Buleleng pada tanggal 7 Januari 2004 ;
 - **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**; Laki - laki, lahir di Buleleng pada tanggal 4 Pebruari 2010 ;

Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk berhubungan dengan anak tersebut ;

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register bersangkutan ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Nopember 2014 dan tanggal 2 Desember 2014 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-25022014-0010, tertanggal 25 Februari 2014, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti surat P-1;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-05032014-0026, tertanggal 5 Maret 2014, atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti surat P-2;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-05032014-0023, tertanggal 5 Maret 2014, atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti surat P-3;
- 4 Foto copy Surat Pernyataan Cerai antara I PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 14 Nopember 2014, diberi tanda bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu :

- 1 SAKSI 1;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Januari 2001 di BULELENG dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat saksi hadir dan menyaksikan upacara perkawinan tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak yang kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena permasalahan dimana Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat hanya mau tinggal dirumahnya saja, oleh karena hal tersebut menyebabkan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak satu bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Penggugat pisah dengan Tergugat anak-anaknya diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara adat, akan tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat tetap memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

2 SAKSI 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak tiri saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaperkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Januari 2001 di BULELENG dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwasetahu saksi dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak yang kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena permasalahan dimana Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat hanya mau tinggal dirumahnya saja, oleh karena hal tersebut menyebabkan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagisejak satu bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Penggugat pisah dengan Tergugat anak-anaknya diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara adat, akan tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat tetap memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-25022014-0010 tertanggal 25 Februari 2014, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Januari 2001, demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2001 secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat Penggugat (vide bukti surat P-1), dimana disebutkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri, maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGATn dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3, dimana dalam bukti surat P-2 dan P-3, berupa kutipan Akta Kelahiran dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, disebutkan bahwa status anak-anak tersebut adalah benar anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena permasalahan dimana Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat hanya mau tinggal dirumahnya saja, oleh karena permasalahan tersebut menyebabkan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak satu bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara adat, akan tetapi tidak berhasil karena antara Penggugat dengan Tergugat tetap memutuskan untuk bercerai, hal ini sesuai dengan bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat dan keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukan telah terjadi cekcok lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga Menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3gugatan Penggugat, dimana hak pengasuhan terhadap anak-anaknya tersebut dibawah pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak mementingkan diri sendiri dalam memperebutkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak, akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”*;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat yang menguasai dalam hak asuh anak wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga kewajiban Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk memelihara anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975,

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka hak pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena menurut Hukum Adat Bali Penggugat berstatus sebagai pihak purusa, sehingga adalah patut dan adil apabila hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, diberikan kepada Penggugat dan Penggugat tetap berkewajiban bersama-sama dengan Tergugat untuk memelihara anak-anaknya serta tidak mengurangi hak Tergugat sebagai seorang ibu apabila dikemudian hari ingin menjenguk atau mengajak anaknya tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja diperintahkan agar mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatitkan dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 4 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada tanggal 21 Januari 2001 di BULELENG dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Februari 2014 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-25022014-0010, putus karena perceraian;
- 4 Menyatakan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap diasuh oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai seorang ibu diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak-anaknya tersebut;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirim satu helai salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2014, oleh kami, I WAYAN MERTA, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, NI LUH SUANTINI, S.H., M.H., dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 319/Pdt.G/2014 tanggal 20 nOPEMBER 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I GEDE SUDIARSA, Panitera

Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua,

NI LUH SUANTINI, S.H., M.H. I WAYAN MERTA, S.H., MH.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

I GEDE SUDIARSA.

Perincian Biaya:

• Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
• Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
• Redaksi	:	Rp.	5.000,-
• Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).